

NOTA PEMBELAAN (*PLEDOI*)
Dalam Perkara Pidana Reg.No.: 1181/Pid.Sus/2016/PN-Lbp.
Atas Nama Terdakwa Gerry Berian Rahmady

Perihal : **Nota Pembelaan**

Kepada : Yth.

**Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam**

**Cq. Majelis Hakim Dakam Perkara
Reg.Nomor :1181/Pid.Sus/2016/PN-Lbp
An. Terdakwa Gerry Berian Rahmady**

di –

Lubuk Pakam

Dengan hormat

Semoga Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Perkara Pidana Reg.No.:1181/Pid.Sus/2016/PN-Lbp senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan sukses menjalankan aktivitas sehari-hari, menegakkan keadilan dan kebenaran materiil, khususnya dalam perkara pidana yang didakwakan kepada klien kami (Terdakwa Gerry Berian Rahmady).

**Majelis Hakim yang kami muliakan
Jaksa Penuntut Umum yang terhormat**

Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang dan melelahkan, dimana setelah Sdra. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam *in casu* membacakan tuntutanannya atas diri klien kami (Terdakwa Gerry Berian Rahmady), maka kini tibalah saatnya bagi kami (Penasihat Hukum Terdakwa) untuk mengajukan dan/atau membacakan Nota Pembelaan (*Pledoi*) kami di dalam persidangan hari ini, Kamis tanggal 01 September 2016.

Nota Pembelaan ini kami rumuskan dan bacakan di dalam persidangan *in casu*, bukanlah semata-mata sebagai realisasi tanggung jawab moral kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa. Akan tetapi lebih dari itu, Nota Pembelaan (*Pledoi*) ini kami rumuskan adalah untuk tujuan menunjukkan kepada kita semua agar secara obyektif dengan didasarkan kepada fakta hukum yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga kebenaran materiil dapat ditemukan.

**Majelis Hakim yang kami muliakan
Jaksa Penuntut Umum yang terhormat**

Hal di atas kami kemukakan, dikarenakan dalam proses persidangan *in casu* terdapat beberapa kejanggalan yang kami lihat, yang kami harapkan kejanggalan-kejanggalan tersebut juga menjadi penilaian bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam *in casu* di dalam mengambil keputusan.

Beberapa kejanggalan yang kami maksudkan di atas, dapat kami sebutkan :

1) Dalam hal pemberkasan

Bahwa dari berkas dan/atau dokumen tindak pidana yang didakwakan kepada klien kami, kami melihat penyidik **tidak jujur** dan **diskriminatif** di dalam memasukkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi ke dalam berkas yang dikirimkan kepada Penuntut Umum, **dimana penyidik tidak melampirkan BAP 3 (tiga) orang saksi yang telah diperiksa oleh penyidik.**

Bahwa melampirkan keseluruhan BAP saksi yang telah diperiksa oleh penyidik ke dalam berkas dan/atau dokumen yang dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum adalah kewajiban bagi penyidik, **dengan tidak memperhatikan apakah BAP saksi tersebut memberatkan atau meringankan bagi Terdakwa, karena penyidik bukanlah pemutus, melainkan adalah pengumpul data dan/atau bukti untuk menemukan kebenaran materiil.**

2) Dalam hal Verbalisant

Bahwa dikarenakan adanya kejanggalan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi **Sandi Tias oleh Penyidik**, dan adanya pernyataan saksi Iqbal. Maka kami memohon melalui Yang Mulia Majelis Hakim *in casu* untuk memerintahkan Penuntut Umum *in casu* untuk menghadirkan *verbalisant* guna meluruskan kejanggalan tersebut. Namun setelah diperintahkan Yang Mulia Majelis Hakim *in casu* Penuntut Umum dengan tanpa memperlihatkan alasan yang patut, tidak dapat menghadirkan *verbalisant*.

Kejanggalan yang kami kemukakan di atas, adalah :

- a) Saksi Sandi Tias, diperiksa oleh penyidik F, Manalu **bukan** oleh penyidik Lumban Toruan, **akan tetapi di dalam BAP saksi Sandi Tias tertera yang memeriksa saksi adalah penyidik Lumban Toruan, dan penyidik Lumban Toruan yang menanda tangani BAP tersebut ; ----- (Lampiran)**
- b) Saksi Iqbal, ada membuat pernyataan tertanggal yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak ada di Tempat Kejadian Perkara dan **bukan** pelaku tindak pidana penganiayaan

terhadap korban, dan akibat pernyataan saksi tersebut, saksi kemudian diperiksa kembali sebanyak 6 (enam) kali. 3 (tiga) kali di Polsek Perbaungan dan 3 (tiga) kali di markas Kepolisian Resort Serdang Bedagai ; ----- **(Lampiran 2)**

3) Dalam hal penuntut umum

Bahwa kami sadar semua Penuntut Umum adalah Jaksa, **akan tetapi** harus pula dipahami bahwa tidak semua Jaksa adalah Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum *in casu* adalah Jaksa yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam.

Sehubungan dengan hal di atas, dalam proses persidangan *in casu* Penuntut Umum atas diri Terdakwa secara personal berganti-ganti orangnya, bahkan pada saat penyerahan dan pembacaan tuntutan atas diri Terdakwa dilakukan oleh Penuntut Umum yang berbeda dengan Penuntut Umum yang menandatangani Surat Tuntutan atas diri Terdakwa, **dan pada saat dipertanyakan apakah Penuntut Umum yang membacakan Surat Tuntutan atas diri Terdakwa adalah termasuk Tim Penuntut Umum yang ditetapkan Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam untuk tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Penuntut Umum tersebut tidak dapat mempertanggung jawabkan keberadaannya.**

Majelis Hakim yang kami muliakan Jaksa Penuntut Umum yang terhormat

Dalam menyusun dan merumuskan nota pembelaan (*pledoi*) ini, kami mendasarkannya kepada fakta yuridis yang muncul dalam persidangan *in casu*, yang meliputi :

- A.** Keterangan Saksi-saksi ;
- B.** Keterangan Ahli ;
- C.** Surat ;
- D.** Petunjuk ;
- E.** Keterangan Terdakwa ;
- F.** Analisis Terhadap Pasal Yang Didakwakan dan/atau Dituntutkan Kepada Terdakwa ;
- G.** Pembelaan ;
- H.** Penutup ;

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat

Fakta yuridis, sebagaimana dimaksudkan di atas, selanjutnya diuraikan berikut ini :

A. Keterangan Saksi-saksi

Bahwa dalam proses persidangan *in casu* telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yang masing-masing saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sihar Hutasoit, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui secara langsung terhadap penganiayaan dan/atau penikaman yang dilakukan terhadap anak saksi ;
- Bahwa terhadap kondisi anak saksi (saksi korban), saksi hanya mendengar dari keterangan saksi Dafi Rosadi als Defi, yang pada saat itu membawa anak saksi (saksi korban) pulang ;
- Bahwa benar, saksi pada saat itu langsung membawa anak saksi ke rumah sakit, karena dalam kondisi tidak sadar ;

2. Saksi Teddy Hardiansyah Hutasoit (saksi korban), dalam persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar, Imam dan Terdakwa pada sekitar pukul 02.00 wib ada bertemu dengan saksi, dimana pada saat itu Imam dan Terdakwa ketemu dengan saksi tidak menaiki kendaraan ;
- Bahwa benar pada sekitar pukul 02.00 wib dimana saksi ketemu dengan Imam dan Terdakwa, tidak ada terjadi penganiayaan dan/atau penikaman terhadap saksi ;
- Bahwa benar, saksi menerangkan penganiayaan dan/atau penikaman terhadap saksi terjadi pada sekitar pukul 03.00 wib ;
- Bahwa benar, saksi menerangkan yang menolong saksi pada saat itu adalah orang lain ("orang gila") bukan saksi Iqbal dan tidak ada orang lain ;
- Bahwa benar, saksi diantar oleh saksi Dafi Rosadi als Defi dengan kondisi sadar ke rumah saksi sekitar pukul 03.30 ;

3. Muhammad Iqbal als Iqbal, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi ada melihat Terdakwa dan Imam ketemu saksi korban dengan mengendarai kendaraan Imam ;
- Bahwa benar, saksi mendengar Imam dan saksi korban bertengkar mulut karena persoalan *handphone* ;
- Bahwa benar, saksi memisah Imam dan saksi korban yang pada saat itu bertengkar ;
- Bahwa benar, saksi melihat Imam dan Terdakwa kemudian pulang menaiki kendaraan Imam ;
- Bahwa benar, saksi melihat Imam kembali dengan teman temannya ;
- Bahwa benar, saksi melihat Imam menikam saksi korban, dan dikarenakan takut, saksi kemudian pergi ;
- Bahwa benar, saksi ada membuat pernyataan tertanggalyang pada pokoknya menegaskan bahwa Terdakwa tidak ikut dalam penganiayaan dan/atau penikaman terhadap saksi

korban, dan Terdakwa tidak ada pada saat penganiayaan dan/atau penikaman terhadap saksi korban ;

- Bahwa benar, saksi menerangkan 6 (enam) kali diperiksa oleh pihak kepolisian, setelah saksi membuat pernyataan yang juga menjelaskan pihak kepolisian melakukan penekanan terhadap diri saksi. 3 (tiga) kali di Polsek Perbaungan dan 3 (tiga) kali di Polres Serdang Bedagai ;

4. Saksi Dafi Rosadi als Defi, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi menerangkan tidak melihat dan tidak mengetahui kejadian penganiayaan dan penikaman yang dialami oleh saksi korban ;
- Bahwa benar, saksi menerangkan pada saat itu saksi hanya melihat saksi korban yang sudah terluka dan sedang pingsan ;
- Bahwa benar, saksi kemudian mengantarkan dan/atau membawa saksi korban ke rumah saksi korban dalam keadaan pingsan dan ketemu dengan orang tua saksi korban ;

5. Saksi Dian Atma Rangkuti, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar, sekitar pukul 02.15 wib saksi melihat Terdakwa bersama Imam datang ke warung tempat dimana pada saat itu saksi sedang duduk-duduk ;
- Bahwa benar, saksi melihat Imam pergi bersama Taufik, tidak lama setelah Imam mengantarkan Terdakwa ke warung tempat dimana saksi sedang duduk ;
- Bahwa benar, saksi ada ngobrol dengan Terdakwa di warung tempat saksi duduk sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian saksi melihat Terdakwa pulang ke rumah saksi Sandi Tias dengan berjalan kaki ;
- Bahwa benar, saksi beranjak dari warung tempat saksi duduk tersebut sekitar pukul 03.00 wib ;
- Bahwa benar, saksi tidak ada melihat siapapun termasuk Terdakwa ke luar dari rumah saksi Sandi Tias, selama saksi duduk di warung, yaitu sampai saksi pulang ;
- Bahwa benar, saksi tentu akan melihat siapapun yang masuk dan ke luar dari rumah saksi Sandi Tias, karena jarak antara rumah saksi Sandi Tias dengan warung tempat saksi duduk tidak jauh, dan pintu rumah saksi Sandi Tias kebetulan menghadap ke warung tempat saksi duduk ;
- Bahwa benar saksi mengetahui saksi korban ditikam dari teman saksi sekitar pukul 15.00 wib, dan dikatakan kepada saksi bahwa pelakunya, adalah Imam ;

6. Saksi Sandi Tias, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar, saksi pada sekitar pukul 02.20 wib, ada membukakan pintu rumah saksi yang diketuk oleh Terdakwa dan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ;
- Bahwa benar, setelah saksi membukakan pintu rumah saksi, kemudian saksi masuk kamar untuk beristirahat dan/atau tidur ;
- Bahwa benar, tidak lama setelah saksi masuk ke kamar, sekitar pukul 02.35 wib, Terdakwapun masuk ke kamar saksi dan mengambil posisi tidur di samping saksi ;
- Bahwa benar, pada saat saksi bangun sekitar pukul 04.30 wib, saksi masih melihat Terdakwa tidur pulas disamping saksi ;
- Bahwa benar, saksi menerangkan akan mendengar dan mengetahui siapapun yang keluar masuk ke kamar saksi, dikarenakan pintu kamar saksi akan mengeluarkan suara berisik yang dapat membangunkan saksi tidur ;
- Bahwa benar, diantara pukul 02.35 sampai saksi bangun sekitar pukul 04.30 wib, Terdakwa tidak ada ke luar kamar saksi ;
- Bahwa benar, yang memeriksa dan/atau mem BAP saksi adalah F. Manalu bukan Lumbantoruan ;

B. Keterangan Ahli ;

Tidak ada keterangan ahli

C. Surat ;

Visum et Revertum No.:26/XI/RSUM/2015 tertanggal 24 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Candy, dokter pada Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan.

D. Petunjuk

Bahwa berdasarkan fakta yuridis yang lahir dari dalam persidangan *in casu*, dimana terdapat kesesuaian diantara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, diperoleh petunjuk yang pada dasarnya layak untuk dijadikan sandaran dalam melihat dan atau menentukan apakah Terdakwa patut atau tidak patut untuk dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan atau dituntutkan oleh Sdra. Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa selaku kuasa hukum Terdakwa, kami berharap Yang Mulia Majelis Hakim dalam persidangan *in casu* dapat dengan arif di dalam menilai petunjuk tersebut, hal ini disandarkan kepada :

1. Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yang merumuskan :

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

2. Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang merumuskan :

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

3. Pandangan M. Yahya Harahap, yang mengemukakan :

Petunjuk ialah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa pelakunya.

Bahwa “petunjuk” yang kami mohonkan untuk dinilai secara arif, oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam *in casu* diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa baik saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan *in casu*, baik itu saksi korban (Teddy Hardiansyah Hutasoit) maupun saksi Iqbal, saksi Dafi Rosady als Defy, saksi Dian Atma Rangkuty, dan juga saksi Sandi Tias, keseluruhan saksi saksi tersebut **menjelaskan kejadian penganiayaan dan/atau penikaman terhadap saksi korban (Teddy Hardiansyah Hutasoit) terjadi pada pukul 03.00 wib tanggal 24 Nopember 2015 ;**
- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut juga menegaskan bahwa pada saat kejadian tersebut **tidak melihat Terdakwa di Tempat Kejadian Perkara, bahkan saksi Sandi Tias dan juga saksi Dian Atma Rangkuty menegaskan pada waktu kejadian penganiayaan dan/atau penikaman terhadap saksi korban (Teddy Hardiansyah Hutasoit), Terdakwa ada dirumah saksi Sandi Tias bersama saksi Sandi Tias ;**
- Bahwa di dalam Surat Pernyataan saksi Muhammad Iqbal als Iqbal, juga ditegaskan bahwa **Terdakwa tidak ada di TKP dan bukan salah seorang pelaku penganiayaan dan/atau penikaman terhadap saksi korban (Teddy Hardiansyah Hutasoit)**

Berdasarkan fakta yuridis yang kami kemukakan di atas, selanjutnya cukup beralasan secara hukum kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa (Gerry Berian Rahmady) mengemukakan **bahwa Terdakwa sama sekali tidak terlibat, baik sebagai pelaku maupun orang yang ikut serta melakukan penganiayaan dan/atau penikaman terhadap saksi korban (Teddy Hardiansyah Hutasoit).**

E. Keterangan Terdakwa

Dalam persidangan *in casu*, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya diuraikan berikut ini :

- Bahwa benar Terdakwa ada ketemu dengan saksi korban sekitar pukul 02.00 wib di Kampung Tempel ;
- Bahwa benar Terdakwa ketemu dengan saksi korban, dikarenakan pada saat itu Terdakwa minta tolong sama Imam untuk diantarkan membeli nasi goreng ;

- Bahwa benar, pada saat ketemu dengan saksi korban pada pukul 02.00 wib tersebut Terdakwa bersama Imam ;
 - Bahwa benar, pada saat ketemu dengan saksi korban, Imam langsung menjumpai saksi korban, sementara Terdakwa masih di kereta milik Imam ;
 - Bahwa benar dalam pertemuan Imam dengan saksi korban, Terdakwa mendengar keduanya bertengkar persoalan “shabu shabu” dan melihat keduanya saling dorong ;
 - Bahwa benar, melihat keduanya bertengkar dan saling dorong, Terdakwa kemudian menghampiri keduanya dan mengajak Imam untuk pergi ;
 - Bahwa benar, sebelum pergi dengan Imam, Terdakwa ada mengucapkan kalimat “kalau berani jangan di kampung mu” terhadap saksi korban ;
 - Bahwa benar, pada saat itu tidak ada perkelahian antara saksi korban dengan Imam maupun dengan Terdakwa ;
 - Bahwa benar, setelah meninggalkan saksi korban, Terdakwa meminta Imam untuk mengantar Terdakwa pulang ;
 - Bahwa benar, sebelum sampai ke rumah, Terdakwa bersama Imam singgah di warung yang tidak jauh dari rumah tempat dimana Terdakwa bermalam dan/atau menumpang tidur ;
 - Bahwa benar, tidak lama setelah Imam mengantar Terdakwa sampai ke warung tersebut, Imam bersama Taufik kemudian pergi dengan mengendari kereta dan/atau sepeda motor Imam ;
 - Bahwa benar di warung tersebut, Terdakwa ketemu dengan saksi Dian Atma Rangkuti dan juga Taufik, yaitu sekitar pukul 02.10 wib ;
 - Bahwa benar, sekitar pukul 02.15 wib, Terdakwa pulang ke rumah tempat dimana Terdakwa bermalam dan/atau tidur dan sampai ke rumah tersebut sekitar pukul 02.20 wib, dan yang membukakan pintu rumah tersebut adalah saksi Sandi Tias ;
 - Bahwa benar, setelah Terdakwa memakan nasi goreng yang sebelumnya telah dibeli Terdakwa, Terdakwa kemudian masuk kamar saksi Sandi Tias untuk istirahat dan/atau tidur ;
 - Bahwa benar, posisi tidur Terdakwa pada saat itu adalah berada disamping saksi Sandi Tias ;
 - Bahwa benar, Terdakwa bangun dari istirahatnya sekitar pukul 08.00 wib ;
 - Bahwa benar, Terdakwa mengetahui saksi korban di tikam sekitar pukul 13.00 wib dari teman Terdakwa ;
- Bahwa benar, Terdakwa diberitahu teman Terdakwa bahwa yang menikam saksi korban adalah Imam ;

F. Analisis terhadap pasal yang didakwakan dan/atau dituntutkan kepada Terdakwa

Dengan memperhatikan “benang merah” yang diperoleh dari masing masing keterangan sebagaimana disebutkan di atas, selanjutnya

kami lakukan analisis untuk memperoleh kebenaran materiil atas dakwaan dan atau tuntutan yang ditimpakan kepada klien kami.

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Sdra. Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat

Bahwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Sdra. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa untuk dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan dirumuskan dalam Pasal 80 ayat (2) UU.Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU.Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagai Dakwaan Kesatu dari dakwaan yang disusun Penuntut Umum secara Alternatif.

Terhadap ketentuan dan/atau rumusan pasal yang dituntutkan jaksa Penuntut Umum untuk dipersalahkan kepada Terdakwa kami melakukan analisis terhadap unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Kata **“Barang Siapa”**, secara umum dapat diartikan kepada siapa saja, dengan tidak memperhatikan jenis kelamin, ukuran kedewasaan, dan pangkat atau jabatan yang melekat pada tiap-tiap orang tersebut. **Dalam pengertian dan atau batasan Barang Siapa dan/atau setiap orang ini, maka dapat dikatakan bahwa Terdakwa masuk didalamnya.**

Bahwa kami mengemukakan Terdakwa termasuk ke dalam pengertian “barang siapa” sebagaimana disebutkan di atas, **dikarenakan di dalam persidangan *in casu* Terdakwa telah membenarkan indentitasnya.**

Bahwa menurut Prof. Subekti, SH., mendefenisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan menurut Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., mendefenisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.

Bahwa, namun unsur **“Barang Siapa”** yang dimaksudkan di dalam Pasal 80 ayat (2) UU.Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU.Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, **bukanlah merupakan unsur yang mandiri, melainkan masih terikat kepada syarat lain, yaitu orang yang melakukan kekerasan, ancaman kekerasan memaksa anak melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.**

Bahwa oleh karenanya, untuk melihat dan menentukan apakah Terdakwa termasuk ke dalam kategori “Barang Siapa”, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 80 ayat (2) UU.Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU.Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, haruslah dilihat dan

diperhatikan, **apakah Terdakwa *in casu* ada terlibat dalam rangkaian perbuatan tersebut.**

Bahwa berdasarkan fakta yuridis yang timbul dalam persidangan *in casu*, diperoleh fakta :

- a. Terdakwa tidak punya hubungan dan/atau masalah apapun dengan saksi korban ;
- b. Terdakwa tidak ada membujuk, mengajak, dan menyuruh orang lain untuk menganiaya dan/atau menikam saksi korban ;
- c. Pertemuan Terdakwa dengan saksi korban adalah tidak disengaja dan sebelum saksi korban dianiaya dan/atau ditikam ;

Bahwa fakta yuridis asepaimana dikemukakan di atas menunjukkan Terdakwa **secara hukum tidak termasuk ke dalam konteks unsur Barang Siapa sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 80 ayat (2) UU.Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU.Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.** Dengan kata lain unsur ini dapat dikatakan tidak terpenuhi.

2. Unsur Secara Bersama Sama

Bahwa unsur ini mengisyaratkan, dalam melakukan tindak pidana tersebut seseorang tidak sendiri, melainkan bersama orang lain.

Bahwa fakta yuridis yang ada (sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya) menunjukkan pada saat penganiayaan dan/atau penikaman terhadap saksi korban, **Terdakwa berada di tempat lain, yaitu sedang istirahat dan/atau tidur di rumah saksi Sandi Tias. Oleh karenanya bagaimana mungkin Terdakwa ikut secara bersama-sama menganiaya dan/atau melakukan penikaman terhadap saksi korban.**

Bahwa atas dasar hal tersebut selanjutnya dapat kami kemukakan unsur ini pun tidak terpenuhi.

3. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat.

Bahwa fakta yuridis sebagaimana kami kemukakan di atas, dimana :

- a. Terdakwa tidak ada hubungan dan tidak ada masalah dengan saksi korban ;
- b. Terdakwa sedang istirahat dan/atau tidur di rumah saksi Sandi Tias pada saat penganiayaan dan/atau penikaman dilakukan terhadap saksi korban ;
- c. Pernyataan saksi Muhammad Iqbal als Iqbal yang menegaskan Terdakwa tidak ada di TKP pada saat kejadian dan pelaku penikaman terhadap saksi korban adalah Imam ;

Maka cukup beralasan bagi kami untuk menyatakan unsur ketiga ini pun tidak terpenuhi.

Bahwa dikarenakan unsur-unsur pasal tersebut tidak terpenuhi, maka cukup beralasan secara hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam *in casu* untuk menyatakan Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan dan/atau dituntutkan kepada Terdakwa.

G. Pembelaan

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Sdra. Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat

Bahwa setelah melakukan analisis terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan dan atau dituntutkan untuk dipersalahkan kepada Terdakwa, yang tentunya kami lakukan berdasarkan fakta-fakat yuridis yang diperoleh dipersidangan *in casu*, sampailah kami pada satu kesimpulan untuk menyatakan **Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dan atau dituntutkan oleh Sdra. Jaksa Penuntut Umum**, sehingga beralasan bagi kami untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Bahwa disamping itu di dalam proses persidangan *in casu*, Terdakwa bersifat kooperatif, tidak berbelit-belit, sopan, dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa atas hal-hal sebagaimana kami uraikan tersebut, dengan kerendahan hati, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam *in casu*, untuk dapat mengambil keputusan yang amarnya berbunyi :

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Terdakwa Gerry Berian Rahmady tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana, sebagaimana :
2. Membebaskan Terdakwa Gerry Berian Rahmady dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;
3. Mengeluarkan Terdakwa Gerry Berian Rahmady dari tahanan;
4. Merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik Terdakwa Gerry Berian Rahmady ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon *clemency* atau keringanan hukuman.

ATAU

Jika Majelis Hakim lagi-lagi berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

H. Penutup.

Demikian Nota pembelaan (*pledoi*) ini kami perbuat dan sampaikan, pada persidangan hari ini, Kamis tanggal 01 September 2016, atas kesedian Yang Mulia Majelis Hakim *in casu* mengabulkannya diucapkan terima kasih.

Hormatkami

Terdakwa (Gerry Berian Rahmady)

Kuasanya

**KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM
DAN ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK
(LBH – AKP)**

JONIZAR, SH.

ALAMSYAH, SH.